



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini KAMIS tanggal **02 APRIL 2020** pada sidang Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **PT. Bank NTT Cabang Betun**, beralamat di Jalan Pasar Bei Abuk-Betun dalam hal ini di wakili oleh :

1. Nama : Emmanuel Frederik Foni Bula
Pemegang KTP No : 5301080712910001
Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang 07 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : Trans Harekakae Blok A Kecamatan
Malaka Tengah Kabupaten Malaka
Pekerjaan : Karyawan BUMD
2. Nama : Marthen Djadi
Pemegang KTP No : 5371010403800001
Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 04 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : Trans Harekakae Blok A Kecamatan
Malaka Tengah Kabupaten Malaka
Pekerjaan : Karyawan BUMD
3. Nama : Hendrik Adrian Naoe
Pemegang KTP No : 5371042904910005
Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 29 April 1991
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : Trans Harekakae Blok A Kecamatan
Malaka Tengah Kabupaten Malaka
Pekerjaan : Karyawan BUMD

Yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai pihak **PERTAMA**;

1. Nama : Norbertus Manek
Pemegang KTP No : 5304222211600001
Tempat Tanggal Lahir : Halilulik, 22 November 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jalan R A Manek, RT 008 / RW 002
Desa Manuaman, Kec. Atambua
Selatan Kabupaten Belu
Pekerjaan : swasta

Hal.1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Yosefina Klaran
Pemegang KTP No : 5304226707640001
Tempat Tanggal Lahir: Weluli, 27 Juli 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan R A Manek, RT 008 / RW 002
Desa Manuaman, Kec. Atambua
Selatan Kabupaten Belu
Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat, Selanjutnya Para Tergugat dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai piha **KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan melalui proses mediasi berdasarkan Perma 04 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Atb. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis dan jumlah kredit

Bahwa Bank telah memberikan kepada debitur :

Kredit modal kerja RC sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha toko sesuai perjanjian kredit nomor : 04.1.08.00009-9 pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu delapan.

Pasal 2

Jaminan/agunan kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, debitur telah menyerahkan agunan pada Bank NTT Kantor Cabang Betun berupa :

- 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 307 atas nama Nobertus Manek, terletak di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
2. 1 (satu) buah BPKB Bus Mitsubishi D No. 2262857.

Pasal 3

Tunggakan kredit

Hal.2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, debitur telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit debitur sehingga telah macet dengan perincian :

1. Kredit modal kerja RC.

Nomor rekening pinjaman	: 022.04.1.08.00009.9.
Plafond kredit	: Rp. 500.000.000.
Jangka waktu kredit	: 12 bulan.
Total tunggakan	: pokok Rp. 488.500.000,- Bunga Rp. 11.500.000,- Denda Rp.— Subrogasi Rp — Total Rp.500.000.000.-

Pasal 4

Perjanjian dan cara penyelesaian kredit macet

Bahwa debitur (Tergugat I dan II) telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kredit debitur yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Betun dengan cara :

1. Bahwa pihak Tergugat masing-masing atas nama Nobertus Manek (Tergugat I) dan Yosefina Klaran (Tergugat II) akan melakukan penyetoran kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pada hari Senin 30 Maret 2020.
2. Bahwa pihak Tergugat masing-masing atas nama Nobertus Manek (Tergugat I) dan Yosefina Klaran (Tergugat II) akan mengangsur setiap bulannya mulai bulan April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kredit dinyatakan lunas.

Pasal 5

Pernyataan pengalihan jaminan/agunan kredit

Bahwa jika dikemudian hari pihak Tergugat masing-masing atas nama Nobertus Manek (Tergugat I) dan Yosefina Klaran(Tergugat II lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka para pihak Tergugat secara sukarela memberikan hak kepada Bank NTT Kantor Cabang Betun untuk melakukan penjualan atas Jaminan/Agunan sesuai yang tercatat pada Pasal 2 Perjanjian ini, baik itu untuk dijual dibawah tangan maupun dengan cara di Lelang ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 02 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada

Hal.3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN.Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Perma 04 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian ini untuk mematuhi/mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp. 261.000,-,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 02 April 2020**, oleh kami **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan di depan Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Paulus Para, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa di hadiriTergugat II.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Para, S. H. ,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,S.H.

Hal.4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	- Rp.	30.000,-
2. ATK	- Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	- Rp.	110.000,-
4. PNBP	- Rp.	30.000,-
5. Materai	- Rp.	6.000,-
6. Redaksi	- Rp.	10.000,-
Jumlah	- Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu Ribu Rupiah)

Hal.5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)